


KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU

STANDAR PENJAMINAN MUTU



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : http://www.poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-06.1-V3</p>
	<p>STANDAR PENJAMINAN MUTU</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 28 Desember 2022</p>

STANDAR PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya
 Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PENJAMINAN MUTU		
No : Adak-02-06.1-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 28 Desember 2022	halaman : 6

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. Dr.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		28 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10547/2022

TENTANG

STANDAR PENJAMINAN MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Penjaminan Mutu;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Penjaminan Mutu;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Penjaminan Mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 28 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Visi Misi.....	2
3. Definisi Istilah	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	4
7. Indikator Ketercapaian	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi.....	6
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Doku	

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

1. Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026”

2. Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama.
- 2) Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- 5) Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

3. Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global.
- 2) Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni.
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
- 8) Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

2. Rasional Standar

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, secara teknis administratif berada di bawah DiDirektorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Mendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, dan SMM ISO 9001 : 2008 : *Quality Management Systems – Requarements*.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu di lakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM-PT Kesehatan serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Mutu pendidikan tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM Dikti Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta menghasilkan lulusan yang unggul.

3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar

Pihak yang wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten adalah seluruh Pengelola, civitas akademik (Dosen dan Mahasiswa), Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan mitra kerja, yaitu:

1. Penetapan Standar dalam SPMI
 - a. Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai yang memeriksa, memberi arahan dan pertimbangan.
 - b. Direktur yang mengesahkan/menetapkan standar dalam SPMI
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI
 - a. Penyelenggaraan Akademik
 - 1) Pendidikan: Bagian Akademik, Jurusan, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
 - 2) Penelitian: Pusat Penelitian dan PkM, Dosen, Tenaga Kependidikan dan

Mahasiswa

3) Pengabdian kepada Masyarakat: Pusat Penelitian dan PkM, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

b. Penyelenggaraan Non Akademik

- 1) Sub Bagian Kemahasiswaan
- 2) Unit Laboratorium
- 3) Unit Perpustakaan
- 4) Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- 5) Bagian Umum dan Pemeliharaan Perbaikan
- 6) Bagian Pengelolaan Keuangan
- 7) Bagian Pelayanan Asrama, dll

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:

- a. Pelaksana standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri.
- b. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk pelaksanaan pemantauan (monev).
- c. Atasan, untuk evaluasi berupa pengawasan.
- d. Tim Auditor Mutu Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Pihak yang mengendalikan pelaksanaan standar dalam SPMI adalah pihak yang mengelola pelaksanaan standar dalam SPMI. Upaya pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI, sebagai berikut:

- a. Mencapai standar mutu yang ditetapkan.
- b. Melampaui standar mutu yang ditetapkan
- c. Belum mencapai standar mutu yang ditetapkan
- d. Menyimpang dari standar mutu yang ditetapkan

5. Peningkatan Standar dalam SPMI

Peningkatan Standar Mutu dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) standar dalam SPMI yang dilakukan secara kelembagaan, yaitu Direktur Poltekkes Kemenkes Banten mengoordinasikan kegiatan peningkatan standar mutu ini atau oleh Pusat Penjaminan Mutu atau oleh Tim Peningkatan Standar Mutu yang secara khusus dibentuk oleh Direktur.

4. Definisi Istilah

1. Pendidikan Tinggi

Adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2. Sivitas Akademik

adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

3. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Standar

adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi- spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

5. Pembelajaran

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.

6. Penelitian

adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

7. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Direktur memastikan semua standar nasional pendidikan tinggi di tetapkan, dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan pelaksanaannya dan ditingkatkan, secara teratur, terstruktur, dan terukur.
2. Direktur melalui Kepala Pusat Penjaminan Mutu memastikan dilaksanakannya audit mutu internal setiap tahun.
3. Direktur melalui Kepala Pusat Penjaminan Mutu memastikan dilaksanakannya sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi setiap lima tahun oleh LAM PT Kes untuk Program Studi dan oleh BAN PT untuk DiDirektorat Poltekkes Kemenkes Banten.
4. Direktur melalui Kepala Pusat Penjaminan Mutu memastikan dilaksanakannya audit surveillence SMM ISO 9001:2015 setiap tahun.
5. Direktur melalui Kepala Pusat Penjaminan Mutu memastikan dilaksanakannya audit sertifikasi SMM ISO 9001:2015 setiap tiga tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar penjaminan mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, adalah :


1. Mendorong unit kerja untuk senantiasa menjalankan siklus SPMI dengan baik.
2. Mendorong unit kerja untuk menjalankan tugasnya dengan memastikan input, proses dan outpun yang terukur.
3. Menyiapkan dana untuk setiap unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang baik

7. Indikator Pencapaian Standar

1. Tersedia Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten baik akademik maupun non akademik.
2. Terlaksana audit mutu internal setiap tahun di semua unit kerja di tingkat diDirektorat dan Jurusan/Program Studi.
3. Terlaksana sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi setiap lima tahun oleh LAM PT Kes untuk Program Studi dan oleh BAN PT untuk DiDirektorat Poltekkes Kemenkes Banten.

8. Dokumen Terkait

Dokumen SPMI terdiri atas: dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI, serta dokumen yang berhubungan dengan SPMI, yaitu Statuta dan Renstra. Keterkaitan dari semua dokumen tersebut, di gambarkan sebagai berikut:



9. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
8. Statuta Poltekkes Kemenkes Banten
9. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten